

Urgensi Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Pemahaman Hadis

(The Urgency of Hermeneutics as a Method in Understanding Hadith)

Suryani

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

Correspondence: suryanicanut.1@gmail.com

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.4086

Submitted: 2022-01-28 | Revised: 2022-06-27 | Accepted: 2022-07-29

Abstract: Hadith as a Source of Law must be understood comprehensively, in order to be applied to every age, using the right approach method, among the methods of approaching understanding hadith is the hermeneutics of hadith. Hermeneutics, which was originally developed as a method of interpretation of the text of scripture in the West, developed into the most important method of approach in the field of interpretation of religious texts including hadith texts. Therefore, this study aims to describe and analyze the concept and urgency of hermeneutics in the understanding of hadith which serves as a method for contextualizing the understanding of hadith. The scope of this article is hermeneutics as a method of understanding hadith, to find the moral idea or moral message contained in a hadith. This research is qualitatively descriptive by analyzing sources starting with a narrative about the concept of hermeneutics as a method of understanding and the urgency of hermeneutics as a method in understanding hadith with a descriptive method of analysis. The results showed that hermeneutics as a method of understanding hadith emphasizes the objectivity of the initiator or source of the hadith, analyzing things related to the anchor or text known as the tradition of criticism of sanad hadith, looking for moral ideas from the hadith text by connecting the micro text or hadith with the context of society macro. Meanwhile, the urgency of hermeneutics as a method of understanding hadith is to actualize the messages contained in the understanding of hadith so that they can be actualized in the current context.

Keywords: Hermeneutics; methods; understanding of hadith

Abstrak. Hadis sebagai Sumber Hukum harus dipahami secara komprehensif, agar dapat diaplikasikan pada setiap zaman, dengan menggunakan metode pendekatan yang tepat, di antara metode pendekatan pemahaman hadis adalah hermeneutika hadis. Hermeneutika yang awalnya dikembangkan sebagai metode penafsiran terhadap teks kitab suci di Barat, berkembang menjadi metode pendekatan yang terpenting dalam bidang interpretasi teks keagamaan termasuk teks hadis. Oleh karena itu Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis konsep dan urgensi hermeneutika dalam pemahaman hadis yang berfungsi sebagai metode dalam kontekstualisasi pemahaman hadis. Ruang lingkup artikel ini adalah hermeneutika sebagai metode pemahaman hadis, untuk menemukan idea moral atau pesan moral yang terkandung dalam suatu hadis. Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber yang dimulai dengan narasi tentang konsep hermeneutika sebagai metode pemahaman dan urgensi hermeneutika sebagai metode dalam pemahaman hadis dengan metode diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hermeneutika sebagai metode pemahaman hadis menekankan pada obyektifitas dari pengagas atau sumber hadis, menganalisis hal-hal yang terkait dengan pembawa berita atau teks yang dikenal dengan tradisi kritik sanad hadis, mencari ide moral dari teks hadis dengan menghubungkan teks mikro atau hadis dengan konteks masyarakat secara makro. Sedangkan urgensi hermeneutika sebagai metode pemahaman hadis adalah untuk mengaktualisasikan pesan-pesan yang terdapat dalam pemahaman hadis agar dapat diaktualisasikan pada konteks kekinian.

Kata Kunci: Hermeneutika; metode; pemahaman hadis

Pendahuluan

Pemahaman terhadap sebuah hadis sangat berpengaruh terhadap pengalaman seseorang dari pemahaman tersebut, hal ini akan berimplikasi terhadap hukum yang akan ditetapkan sebagai hasil dari pemahaman tersebut, sebagaimana pendapat seorang pemikir Islam Fazlur Rahman bahwa *nash* itu ada *nash* normative dan *nash* temporal. *Nash normative* maka, tidak ada penafsiran, dipahami secara teks, sedangkan *nash* yang sifatnya temporal, maka diperlukan penafsiran untuk memahaminya dengan metode dan pendekatan yang tepat, agar dapat dimengerti.

Di antara metode pemahaman tersebut adalah *hermeneutika* hadis, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu hadis bukan saja dari segi makna yang tesurat, tetapi mencari esensi dan apa yang ada dibalik kehadiran ataupun idea moral hadis tersebut, dengan pendekatan historis. Untuk memahami Islam dan teks-teks keagamaan termasuk hadis menurut Arkoun, tidak dapat tidak menggunakan pendekatan *historistas*, yang digunakan di Barat dalam tradisi *Islamic Studies*. Hal ini dikenakan menurut Arkoun pendekatan tersebut relevan bagi tradisi budaya Barat dan ummat manusia secara historis secara keseluruhan¹.

*Hermeneutika*² yang dipahami sebagai derivasi kata hermes merupakan derivasi dari kata “hermes”, yang diyakini sebagai Dewa Yunani yang

¹ Supangat, “Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 90–118, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.

² Bron Taylor, “Encyclopedia of Religion and Nature,” *Encyclopedia of Religion and Nature*, 2008.

menyampaikan pesan Jupiter kepada manusia³, yang bertugas menerjemahkan pesan-pesan Jupiter ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia, karena bila terjadi kesalahan dalam mengartikan pesan tersebut, maka akan berakibat fatal bagi manusia⁴. Secara hipotesis Sayyed Hosein Nashar mengatakan bahwa Hermes adalah Nabi Idris, a.s yang disebut al-Qur'an yang dikenal sebagai manusia pertama yang dan dikenal manusia yang memiliki pengetahuan tentang tulis, astrologi, kedokteran dan lainnya⁵. Oleh karena itu *hermeneutika* adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasi (*the art of interpretation*), yang harus memakai cara-cara dalam mencari makna rasional dan dapat diuji kebenarannya, demikian juga sebagai sebuah seni⁶.

Komarudin Hidayat berpendapat bahwa *Hermeneutika* merupakan upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau teks yang tidak jelas, masih kabur, kontradiksi yang menimbulkan keraguan dan salah interpretasi bagi pembaca ataupun pendengar⁷. Selanjutnya dalam tradisi intelektual Islam, upaya pemaknaan menggunakan *hermeneutika* disebut dengan ilmu Tafsir. *Hermeneutika* sebagai sebuah metode dikembangkan dan direkonstruksi yang melahir sebuah pendekatan kritik sejarah , hingga saat ini dianggap sebuah metode pendekatan yang *open minded*.⁸

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, *pertama*: adalah penelitian yang dilakukan oleh Agusni Yahya dengan judul Pendekatan Hermeneutik dalam Pemahaman Hadis(Kajian Kitab *Fath al-Bari*' Karya Ibn Hajar al-Asqalaani). Peneliti memaparkan tentang prinsip-prinsip hermeneutik yang terdapat dalam pen-*syarah*-an hadis yang dilakukan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab syarah *Fath al-Bari*' ditinjau dari pendekatan hemeneutik.

Peneliti ini memaparkan, *hermeneutika* yang berhubungan dengan upaya penalaran dalam pemahaman hadis seperti berbagai hal yang mengitari teks hadis yang hendak dipahami ataupun yang berhubungan dengan pemilik teks yaitu Rasulullah⁹. Sampel hadis yang diambil dari penelitian kitab *Fath al-Bari*'

³ Taylor.

⁴ Taylor.

⁵ Sugianto Sugianto, "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman," *Alfiad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 47, <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1693>.

⁶ Sugianto.

⁷ Taufik Mukmin, "Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran," *EL-Ghiroh* 16, no. 01 (February 25, 2019): 65–86, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.75>.

⁸ Mukmin.

⁹ Agusni Yahya and Muslim Zainuddin, "The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 276, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9593>.

yaitu teks hadis dari kitab *Shahih al-Bukhari* tentang mayat yang diazab karena ditangisi oleh keluarganya, dengan mengemukakan analisis hermeneutika syarah hadis¹⁰. Dengan demikian dapat dipahami kebaharuan dari masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Agusni Yahya.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Alma'arif dengan judul *Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman*. Penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif dengan mendiskripsikan konsep *hermeneutika* ala Fazlur Rahman¹¹, tentang sunnah dan hadis. Ia menekankan perlu adanya reevaluasi terhadap aneka ragam unsur hadis dan reinterpretasi yang komprehensif dan holistik menurut konsep Fazlur Rahman¹². Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bertujuan untuk mediskripsikan dan menganalisis urgensiitas penerapan hermeneutik sebagai metode dalam pemahaman hadis, untuk menemukan maksud dan makna suatu hadisagar hadistersebut relevan dalam setiap era.

Penelitian yang ketiga adalah: penelitian yang dilakukan oleh N. Kholis Hauqola dengan judul *Hermeneutika Hadis*¹³: Upaya Memecah kebekuan teks. Dia juga mengemukakan teori ganda (*double movement*) dari Fazlur Rahman salah satu alternatif hermeneutik yang digunakan sebagai upaya memecah kebekuan teks hadis Nabi. Sementara peneliti dalam penelitian ini bermaksud untuk mengemukakan urgensi hermeneutika dalam pemahaman hadis secara umum untuk menemukan pemahaman suatu hadis, agar mendapatkan makna yang tepat dan relevan secara konteks dan teks.

Penelitian yang keempat oleh Sugianto dengan judul Hermeneutik Metode dalam memahami Hadis Perspektif Fazlur rahman. Dalam penelitian ini dia fokus membahas hermeneutika hadis Fazlur Rahman yang menawarkan teori hermeneutikanya yaitu teori *doble movement* sebagai pisau analisis dalam menemukan makna-makna teks hadis. Perpaduan sistem berfikir induktif dan deduktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif itulah yang dilakukan oleh Fazlur Rahamn untuk memahami idea moral dari suatu

¹⁰ Ginan Wibawa and Rizal Muttaqin, “Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Humantech* 1, no. 1 (2021): 25–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.185>.

¹¹ Sucipto, “Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Impilikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 4, no. 2 (1993): 2012, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1681>.

¹² Muh. Ikhsan, “Tafsir Kontekstual Al-Qur’ān (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman),” *Jurnal Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011): 99–120, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v17i2.151>.

¹³ Qurrata A’yun and Yor Hananta, “The Understanding of Hadith ‘Ballighū ‘Annî Walau Əyah” in Twitter,” *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 2 (2020): 192, <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.8836>.

hadis¹⁴. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti sebagaimana dipaparkan di atas.

Dari penelitian yang peneliti kemukakan di atas belum ada yang spesifik meneliti konsep hermeneutika dan urgensiya sebagai metode pendekatan dalam pemahaman hadis. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep hermeneutika sebagai metode pendekatan dalam pemahaman hadis, (2) Bagaimanakah urgensi pendekatan hermeneutika dalam pemahaman hadis. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis konsep hermeneutika sebagai metode pendekatan dalam pemahaman hadis dan urgensiya. Penelitian ini adalah penelitian *library Research* yang bersumber dari data kepustakaan secara primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah sumber buku-buku, jurnal, yang membahas hermeneutika sebagai metode dalam pemahaman hadis. Sedangkan data skunder adalah seluruh buku dan jurnal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sementara dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode diskriptif analisis untuk menemukan konsep hermeneutika dalam pemahaman hadis dan urgensiya untuk menemukan pemahaman yang tepat dan konteks.

Pembahasan

Hermeneutika sebagai Metode Pemahaman

Hermeneutika setidaknya didefinisikan dalam enam bentuk di era modern ini, bentuk-bentuk tersebut merupakan penjelasan tahapan-tahapan historis bidang hermeneutika, yang menunjuk pada peristiwa atau pendekatan penting dalam hal interpretasi. Keenam bentuk tersebut adalah: (1) hermeneutik sebagai teori eksegesis Babel, (2) metodelogi filologi secara umum, (3) Ilmu pemahaman linguistic, (4) fondasi metodologis *geisteswissenschaften*, (5) frnomonologi eksistensi dan pemahaman eksistensial (6) system interpretasi, seclastic, yang digunakan untuk meraih makna dibalik mitos dan symbol. Keenam definisi atau tahapan hermeneutika tersebut dapat disebut dengan pendekatan Bibel, filologis, saintifik, *geisteswissenschaften*, eksistensial dan cultural. Masing-masing definisi ini mempresentasikan sudut pandang dari mana hermeneutika dilihat. Uraian terhadap keenam definisi di atas dapat digunakan sebagai pemahaman singkat terhadap sejarah hermeneutika¹⁵ sebagai berikut:

¹⁴Sugianto, “Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman.”

¹⁵ M. Ied Al Munir, “Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan,” *Titian: Ilmu Humaniora* 05, no. 1 (2021): 101–16, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.

1. Teori *eksegesis Bibel*

Hermeneutika dalam teori di atas karena terdapat *justifikasi historis* yang merujuk kepada prinsip-prinsip interpretasi Bibel, kata tersebut digunakan sebagai suatu kebutuhan yang muncul dalam buku-buku yang menginformasikan kaidah-kaidah eksegesis kitab suci. Hermeneutika dibedakan dari eksegesis sebagai metodelogi interpretasi, distingsi antar komentar katual (*eksegesis*) dan kaidah-kaidah, metode, atau teori penataannya (*hermeneutika*) muncul dan tetap menjadi dasar defenitif bagi *hermeneutika* dalam teologi maupun ketika definisinya diperluas dalam refrensi non Bibel. Namun penggunaan kata hermeneutika semakin luas di Inggris misalnya, penggunaannya mengarah ke *teks-teks* non-Bibel, sehingga *teks* menjadi tidak jelas, terutama yang berhubungan dengan metode-metode khusus untuk mencari arti yang tersembunyi dari sebuah *teks*¹⁶. Parameter *hermeneutika* non-Bibel secara historis menjadi sangat luas seakan tidak dapat dikendalikan¹⁷.

2. Metodologi *filologis*

Pada Abad ke-18 bersamaan dengan lahirnya filologi klasik muncul pemikiran rasionalisme metodelogi filologi mempunyai pengaruh yang besar terhadap hermeneutika Bibel. Muncul metode kritik historis dalam teologi, baik mazhab interpretasi Bibel “*gramatis*” maupun “*historis*”, keduanya menegaskan bahwa metode interpretasi yang diaplikasikan terhadap Bibel juga dapat diaplikasikan pada buku lain. Dengan pengembangan ini, metode-metode *hermeneutika* Bibel secara esensial menjadi sinonim dengan teori interpretasi yang secular misalnya filologi klasik. Setidaknya dari masa pencerahan sampai sekarang, metode penelitian Bibel tidak dapat dipisahkan dengan filologi¹⁸. Oleh karena itu dalam definisi di atas, *hermeneutika* berfungsi sebagai metode pengkajian *teks*, dan menempatkan semua teks itu sama termasuk kitab suci. Hal ini menggeser pemahaman awal bahwa *hermeneutik* hanya dignakan untuk menafsirkan atau memahami kitab suci saja.

3. Ilmu pemahaman *linguistik*

Schleiermacher memiliki distingsi tentang pemahaman kembali *hermeneutika* sebagai “ilmu” atau “seni” pemahaman. Sehingga perlu digaris bawahi bahwa konsepsi *hermeneutika* mengimplikasikan kritik yang radikal dari sudut pandang *filologi*, hal ini dikarenakan ingin menjadikan *hermeneutika* lebih sistematis dan koheren, menjadi sebuah ilmu yang mendeskripsikan kondisi-kondisi pemahaman dalam semua dialog. Sehingga akan menghasilkan

¹⁶ Munir.

¹⁷ Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, and St. Atalim, “Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 95, <https://doi.org/10.31078/jk1315>.

¹⁸ Mukmin, “Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran.”

“hermeneutika umum” (*allgemeinehermeneutik*) dimana prinsip-prinsipnya bisa digunakan sebagai fondasi bagi semua ragam interpretasi teks¹⁹. Konsep hermenutika umum ini menandai permulaan “hermeneutika” non-disipliner yang sangat signifikan dengan kondisi sekarang. Dimana pada awalnya *hermeneutika* mendefinisikan dirinya sebagai studi pemahaman itu sendiri dan secara *historis* muncul dalam *eksigesis* Bibel dan filologi klasik.

4. Pondasi metodologis *geisteswissenschaften*

Hermeneutika sebagai fondasi metodologi²⁰ *geisteswissenschaften* menurut Wilhelm Dilthey adalah inti disiplin yang dapat melayani sebagai fondasi bagi *geisteswissenschaften* (yaitu, semua disiplin yang memfokuskan pada pemahaman seni, aksi dan tulisan manusia). *Hermeneutika pada dasarnya mensejarah*, artinya makna itu selalu berubah mengikuti modifikasi sejarah tidak terhenti pada satu masa saja. Menemukan sejarah bisa saja dalam sistem hubungan dinamis yang terus menerus dalam proses sejarah. Oleh karena itu interpretasi ulang semua pristiwa sejarah harus dilakukan pada setiap generasi, dengan demikian sebagai dasar metodologis ilmu sejarah, maka hermeneutika dilihat sebagai peristiwa sejarah yang dapat dipahami.

5. Fenomenologi *dasein* dan pemahaman *eksistensial*,

Hermeneutika dalam konteks ini tidak mengacu pada ilmu atau kaidah atau interpretasi teks pada metodologi bagi *geisteswissenschaften*, tetapi pada penjelasan fenomenologinya tentang keberadaan manunusia itu sendiri. Heidegger mengindikasikan bahwa “pemahaman” dan “interpretasi” merupakan model fondasional keberadaan manusia. Dengan demikian, “hermeneutika” *dasein* Heidegger akan melengkapi khususnya sejauh ia memperesentasikan ontologi pemahaman, juga dipandang sebagai *hermeneutika* penelitiannya adalah *hermenutika* isi sekaligus metodelogi²¹. Dalam *Wahrheit und Methode* Heidegger tidak hanya menerangkan tentang sejarah *hermeneutika* tetapi juga berusaha untuk menghubungkan *hermenutika* dengan *estetika* dan juga dengan filsafat pemahaman *historis*²². *Hermeneutika* dibawa selangkah lebih jauh, kedalam kata “lingistik”, dengan pernyataan kontroversial Gadamer bahwa “ada (*being*) yang dapat

¹⁹ M Luqmanul Hakim Habibie, “Hermeneutik Dalam Kajian Islam,” *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2017): 211–41, <https://journal.aimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/13%0A>.

²⁰ Syamsul Wathani, “Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur,” *E-Umdah* 1, no. 2 (2018): 145–67, <https://doi.org/10.20414/el-umdash.v1i2.550>.

²¹ Sugianto, “Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman.”

²² Munir, “Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan.”

dipahami adalah bahasa” *hermeneutika* adalah pertemuan dengan Ada (*being*) melalui bahasa²³. Dengan demikian *hermeneutika* dalam pengertian di atas berfungsi sebagai penafsiran melihat fenomena keberadaan manusia dengan menggunakan bahasa sebagai instrumennya.

6. Sistem interpretasi, baik *recollektif* mau *iconoclastic*

Ricoeur mengatakan bahwa: “yang dimaksudkan dengan *hermeneutika* adalah teori tentang kaidah-kaidah yang mentata sebuah *eksegesis*, dengan kata lain sebuah *interpretasi teks* partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks”²⁴. Studi Ricoeur yang membedakan antara simbol *univocal* dan *equivocal*. Simbol *univocal* adalah tanda dengan satu makna yang ditandai, seperti simbol-simbol dalam logika simbol. Sementara simbol *equivocal* adalah fokus sebenarnya dari *hermeneutika*. Karena *hermeneutika* harus terkait dengan *teks simbolik* yang memiliki multi makna (*multiple meaning*); ia dapat membentuk kesatuan semanti yang memiliki (seperti dalam mitos) makna permukaan yang betul-betul koheren dan sekaligus mempunyai signifikansi lebih dalam, dalam hal ini Ricoeur meminjam analisis *psikoanalisis* Sigmud Freud²⁵.

Pendekatan Ricoeur terhadap Freud merupakan upaya intelektual yang brilian dalam meletakan tipe interpretasi pertama. Hal ini karena Ricoeur menemukan dan menafsirkan signifikasi Freud secara baru bagi momen historis kekinian. Ricoeur berusaha merangkul baik rasionalitas keraguan maupun kepercayaan interpretasi *recollective* dalam filsafat reflektif yang tidak surut ke dalam abstraksi atau terperosok ke dalam usaha dangkalnya keraguan, filsafat yang menerima tantangan *hermeneutika* di dalam mitos dan simbol dan secara reflektif mentematisasi realitas di balik bahasa, simbol, dan mitos. Filsafat sekarang telah difokuskan pada bahasa, sehingga dengan begitu dalam satu pengertian merupakan *hermeneutika*²⁶. Ricoeur dengan hermeneutikanya ingin membongkar kendala-kendala *hermeneutis* dalam mitos dan symbol.

Keenam batasan pengertian tersebut secara umum saling berhubungan bahkan seringkali terjadi tumpang tindih. Menurut Palmer telah terjadi polarisasi *hermeneutika* kontemporer dalam perkembangannya²⁷. Fazlur Rahman memberikan istilah polarisasi tersebut dengan “aliran *objektivitas*” dan “aliran

²³ Munir.

²⁴Aan Najib, “Pembaharuan Pendidikan Islam Konsep Pendidikan Tinggi Islam Menurut Pemikiran Fazlur Rahman,” *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2015): 111–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/nw.2015.9.2.517>.

²⁵ Maghfur Ahmad, “Agama Dan Psikonalisa Sigmund Freud,” *Religia* 14, no. 2 (October 3, 2017), <https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.92>.

²⁶ Habibie, “Hermeneutik Dalam Kajian Islam.”

²⁷ Abdullah A Talib, *Filsafat Hermeneutika*, LPP Mitra Edukasi, vol. 1, 2018.

*subjektivitas*²⁸. *Hermeneutika* telah digunakan dalam berbagai peran di bidang keilmuan, namun andil yang paling besar dari *hermeneutika* adalah pada interpretasi teks. Dalam hal teks hadis, *hermeneutika* berusaha mengaktualisasikan hadis dalam posisi dan pemaknaan yang lebih dinamis, dengan demikian diharapkan menemukan penafsiran yang lebih realistik dan menyeluruh²⁹. Oleh karena itu *hermeneutika* berperan untuk membantu memecahkan pemahaman, tidak hanya mengkaji *teks*, tetapi semua aspek yang mencakup terbentuknya teks, dari pembuat *teks*, *teks* itu sendiri sampai pada pembaca.

Hermeneutika Sebagai Metode dalam Pemahaman Hadis dan Urgensinya

Ilmu Hermeneutika berdasarkan perkembangannya dan sejarahnya dapat diartikan ilmu tentang interpretasi atau lebih spesifiknya adalah prinsip-prinsip tentang *interpretasi teks*. Sebagai ilmu interpretasi, *hermeneutika* merupakan proses yang bersifat *triadik* (mempunyai tiga aspek yang saling berhubungan), yaitu: 1) tanda (*sign*), pesan (*message*) dan teks; 2) perantara atau penafsir; dan 3) penyampaian kepada audiens³⁰.

Ketiga aspek diatas sejalan dengan pernyataan Abou El-Fadl ada tiga unsur yang berperan dalam kegiatan memahami teks dengan metode pemahaman hermeneutika yaitu ahthor atau pembuat teks, teks itu sendiri dan pembaca atau reader³¹. Hermeneutik dalam hubungannya dengan penafsiran *hadis*, penekanannya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) domain penafsiran, yaitu:

1. Penafsiran “dari dalam” teks (*Meaning Within The Text*)

Tujuan utama penafsiran *hadis* dengan menggunakan cara ini adalah untuk menemukan makna secara objektif seperti yang diinginkan oleh penulis *teks (author)*. Penafsiran dengan cara ini sering juga disebut dengan *hermeneutika teoritis* atau *hermeneutika romantis*. Langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam

²⁸ Talib.

²⁹ Hardivizon Hardivizon, “Telaah Historis-Hermeneutis Hadis-Hadis Tentang Ayah,” *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.616>.

³⁰ Sugianto, “Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman.”

³¹ Muhammad Alwi HS, “Kajian Hadis Mustafa Azami Sebagai Kerja Hermeneutika (Analisis Kajian Sanad Dan Matan Hadis Dalam Studies in Hadith Methodologi and Literature Karya Mustafa Azami),” *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.7551>.

penafsiran ini adalah melihat pada pendapat Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834),³² yaitu:

- a. *Rekonstruksi historis obyektif*, yaitu penafsiran dilakukan dengan menganalisis teks melalui pendekatan linguistik;
- b. *Rekonstruksi historis-subyektif*, yaitu menganalisis awal mula pernyataan dalam fikiran seseorang atau disebut juga analisis psikologi pengagasan. Pendekatan ini kemudian dilanjutkan oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911) yang menyatakan bahwa pernyataan atau teks merupakan rangkaian proses pembuat *teks* yang terjadi secara berurutan, antara lain: pengalaman, pemahaman, dan pernyataan ekspresif. Sehingga Dilthey lebih jauh mengatakan bahwa pengalaman hidup pembuat teks merupakan gambaran struktural sebuah teks yang disampaikannya yang terdiri dari pengalaman masa lalu dimana *teks* tersebut dibuat. *Teks* merupakan ekspresi sejarah, sehingga yang perlu di perbaiki dari *teks* adalah arti dari peristiwa sejarah yang menjadi penyebab teks tersebut dibuat dan dalam melakukan proses *hermeneutika* perlu menyelam ke dalam “pengalaman sejarah”³³ pembuat teks bukan hanya pernyataan teksnya.

Hubungan penafsiran “dari dalam” teks ini dengan pemahaman *hadis* adalah dari segi tujuannya yaitu untuk menemukan makna objektif dari pengagasan awal *hadis* yaitu, Nabi Muhammad Saw. Dengan mengadopsi pendapat Schleiermacher yaitu dengan menggunakan dua pendekatan sebelumnya, maka kedua pendekatan tersebut dapat dijelaskan kembali sebagai berikut: yaitu rekonstruksi *historis obyektif* yang berusaha membahas sebuah pernyataan *hadis* dalam hubungan bahasa secara keseluruhan (analisis teks *hadis* dengan pendekatan linguistik). Langkah yang dapat digunakan antara lain melalui pendekatan kritik *matan hadis*, pendekatan ini bersandar pada uji ketepatan *nisbah (asosiasi)*, ungkapan *matan*, uji validitas komposisi dan structural bahasa pengantar *matan*, serta uji taraf koherensi konsep ajaran yang terdapat dalam formula *matan hadis*.

Adapun rekonstruksi *historis-subyektif*, adalah membahas situasi psikologis Nabi ketika menyampaikan teks *hadisnya*³⁴ (analisis psikologi pengagasan). Pernyataan pengagasan merupakan rangkaian proses tindakan sang pengagasan secara berurutan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa teks hadis adalah ekspresi

³² Nurfuadi Rahman, “Hermeneutika Al-Quran,” *Transformatif* 1, no. 2 (June 7, 2018): 188, <https://doi.org/10.23971/tf.v1i2.834>.

³³ Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Menyikap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habernas, Kansius*, Edisi Keti (Yogyakarta, 2009).

³⁴ Mohammad Bakir, “Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin Dan Fuqaha’: Studi Pemikiran Hasjim Abbas,” *Samaest* 2, no. 2 (2018): 13–34.

sejarah pada masanya. M. Quraish Shihab mengatakan, Al-Qarafi adalah orang pertama yang memilah-milah *hadis* atau ucapan dan sikap Nabi Muhammad Saw., ia mengatakan setiap harus dicari konteksnya, yakni disesuaikan dengan kedudukan beliau sebagai³⁵:

- a. Rasul: diyakini bahwa setiap perkataan Nabi SAW sebagai Rasul pasti benar karena bersumber dari Allah.
- b. Mufti: Nabi SAW memberikan fatwa berdasarkan pemahaman dan wewenang yang diberikan Allah kapadanya. Hal inipun pasti benar dan berlaku umum berlaku bagi manusia.
- c. Hakim: sebagai hakim Nabi SAW berperan untuk memutuskan perkara, secara formal keputusannya pasti benar, namun secara material dapat saja terjadi kekeliruan. Hal ini terjadi karena kemampuan salah satu pihak yang bersengketa dapat menutupi kebenaran.
- d. Pemimpin suatu masyarakat: sebagai seorang pemimpin di masyarakat Nabi SAW harus menyesuaikan sikap dan bimbingannya terhadap situasi dan budaya masyarakat yang ada ketika itu. Hanya saja bimbingan dan sikap yang benar bagi suatu masyarakat belum tentu benar pada masyarakat yang berbeda kondisi dan budayanya. Oleh karena itu bagi masyarakat lain dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam petunjuk dan bimbingan Nabi, untuk diaplikasikan sesuai dengan situasi dan keadaan mereka.
- e. Pribadi: sebagai pribadi Nabi SAW memiliki dua kekhususan dibanding manusia yang lain, pertama kekhususan dan hak-hak tertentu yang dianugerahkan oleh Allah karena kenabiannya, seperti kewajiban shalat malam atau kebolehan menghimpun lebih dari empat istri dalam satu waktu, kedua kekhusususan sebagai seorang manusia yang memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya, seperti keinginan atau nafsu atau selera terhadap sesuatu.

Menurut Quraish Shihab, pemilihan terhadap ucapan dan sikap Nabi ini telah terjadi pada masa sahabat, sehingga, teks *hadis* tersebut dipilih-pilih sesuai dengan peran dan kapasitas Nabi ketika menyatakannya. Berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa sejarah³⁶ :

³⁵ Talib, *Filsafat Hermeneutika*.

³⁶ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,” *Al-Imarab : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

- a. Peristiwa Jabir bin Abdillah yang meminta kepada Nabi agar Nabi bersedia berbicara kepada sekian banyak pedagang dengan tujuan untuk membebaskan Bapak Jabir dari hutang-hutangnya. Namun mereka menolak karena menyadari bahwa usaha Nabi tersebut hanyalah sebuah saran.
- b. Kasus Buraidah yang bersikeras meminta cerai (gugat) kepada suaminya, walau ia telah dinasehati oleh Nabi, namun ia berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewajiban, hanya nasehat dari seorang Nabi.
- c. Perang badar: Nabi memilih suatu lokasi sebagai tempat bermarkas pasukannya, hal ini ditanyakan oleh sahabat Nabi al-Khubbab ibn Mundzir apakah pemilihan tempat tersebut berdasarkan wahyu atau atas dasar pertimbangan strategi perang. Nabi menjawab bahwa keputusan tersebut berdasarkan ijtihad beliau, maka al-Khubbab memberikan usulan lokasi lain yang dianggap lebih tepat, maka Nabi menerima usulan tersebut.

2. Penafsiran terhadap hal-hal “disekitar” teks (*Meaning Behind The Texts*)

Penafsiran dengan cara ini tidak lagi terfokus kepada makna dari teks, melainkan pada “tindakan” memahami dari teks tersebut. Psikologi pembaca atau penafsir menjadi objek. Cara pemahaman yang baik dari sudut pembacaan ini, adalah dengan membebaskan diri dari prasangka dan membiarkan teks berbicara sendiri. Pemaknaan semacam ini adalah mengambangkan kecurigaan atas kepentingan pembaca. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger (1989-1976) bahwa pemahaman adalah merupakan sesuatu yang muncul dan sudah ada mendahului kognisi. Dengan demikian penafsiran itu merupakan pembacaan ulang, sehingga disadari atau tidak, teks yang dibaca oleh seseorang akan memunculkan interpretasi tersebut secara relatif.³⁷

Pembaca atau penafsir dengan pendekatan penafsiran *meaning behind the text* ini, dalam hadis adalah *rijal al-hadis*, *mukharrjj al-hadis* serta *mufassir al-hadis*. Makna dari suatu teks *hadis* dengan penafsiran di atas pada dasarnya tetap, hanya saja signifikannya yang selalu berubah-rubah mengikuti kehidupan mufassir pada setiap zaman. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh penafsir hermenutika Abu Zayd bahwa dalam suatu teks suci terdapat makna (*dilālah*) dan signifikansinya (*maghżā*). Oleh karena itu harus memahami konteks internal-linguistik dan

³⁷ Nurul Hakim, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah,” *Jurnal EduTech* 5, no. 1 (2019): 45–56, <http://journal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2761/2692>.

konteks sosial-budaya pada masa ketika munculnya teks/*hadis*³⁸, dikarenakan makna bersifat historis dan selalu tetap.

Sedangkan signifikansi bersifat dinamis seiring dengan horizon pembacaan yang berubah dari pembaca atau penafsir, makna kemudian diperluas dengan cara pencarian signifikansi, dalam hal ini teks *hadis* selalu berkembang sesuai kultur social penafsirnya³⁹, sehingga sifatnya bukan hanya konsumtif tetapi juga selalu ada produktifitas makna selanjutnya.

Penerapan pendekatan hermeneutika dengan penafsiran ini dalam ilmu *hadis* dapat dilihat pada tradisi kritik *sanad hadis*⁴⁰. *Sanad hadis* berfungsi untuk membuktikan proses sejarah terjadinya suatu *hadis*. Kualitas *sanad* dilihat dari taraf intelektualitas, kebiasaan, kegemaran dan lain sebagainya dari sudut pandang individu. Uji individu ini meliputi aspek-aspek integritas, keagamaan, perilaku keseharian, persepsi keagamaan, faham akidah dan politik yang dianut. Selain itu juga pada uji kemampuan mengingat serta kadar intelektensi dalam proses periwayatan *hadis*⁴¹.

Namun demikian, pendekatan dengan menggunakan kritik *sanad* tersebut masih melupakan unsur-unsur pembentuk periwayatan, yaitu unsur-unsur yang menyertai sebuah *hadis* mengalir dari satu riwayat ke riwayat lain, atau dari satu *mufasir* ke *mufasir* lainnya yang tentunya dipengaruhi oleh muatan subjektifitas dan pengaruh kehidupan sosial. Produksi makna sebuah *hadis* yang berdasarkan selera penafsir sebagai contoh dapat terlihat dari beberapa penafsiran berikut ini:

a. Penafsiran *hadis* tentang syarat menjadi kepala negara harus keturunan Quraish, terdapat beberapa penafsiran terhadap permasalahan ini. Al-Mawardi memasukkan syarat keturunan Quraish sebagai salah satu syarat wajib bagi penguasa tertinggi⁴². Ia mengatakan alasannya adalah khalifah Abu Bakar membatalkan usulan calon khalifah dari sahabat Anshar dengan alasan bahwa Nabi pernah bersabda “imam adalah dari kalangan Quraish”. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Hazm, Muhammad ‘Abduh, Rashid Rida, dan

³⁸ Djamaluddin M. Idris and Muhammad Kamal Zubair, “Religious Meaning in Social Practices: A Study of Muslims Tolerant Attitudes in South Sulawesi,” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.22515/islimus.v4i1.1702>.

³⁹ HS, “Kajian Hadis Mustafa Azami Sebagai Kerja Hermeneutika (Analisis Kajian Sanad Dan Matan Hadis Dalam Studies in Hadith Methodologi and Literature Karya Mustafa Azami).”

⁴⁰ Yahya and Zainuddin, “The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law.”

⁴¹ Hakim, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah.”

⁴² Yahya and Zainuddin, “The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law.”

- Ibn Khaldun. Sementara dari kalangan Khawarij justru mengutamakan yang non Quraish supaya lebih mudah untuk mengontrolnya serta lebih mengakomodir kepentingan mereka. Hal ini berbeda dengan golongan syiah yang mensyaratkan *Ahl al-Bait* (yang secara otomatis adalah keturunan ‘Ali dan Fatimah) dan diyakini lebih berhak menduduki jabatan khalifah⁴³.
- b. Penafsiran rasional Mu’tazilah yang memberi peran lebih kepada akal, menurut tokoh Mu’tazilah al-Zamahysari, agar bersikap kritis dalam menerima suatu hadis Nabi, bahkan cenderung melemahkan derajat *ke-shabiban*-nya. Namun, pada sisi lain, diakui dalam hal tertentu, justru golongan ini *hadis* yang tidak memiliki otentisitas, yaitu *hadis-hadis* yang termasuk kategori *maudu*⁴⁴.
 - c. Unsur gender ternyata juga terbukti mempengaruhi produksi makna dalam penafsiran, contohnya dalam memahami *hadis* tentang syarat pemimpin yang harus laki-laki, terselubung bias seksisme.⁴⁵

Pemahaman *Hadis* seperti di atas dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin. Oleh karena itu, al-Khattabi mengatakan, bahwa perempuan tidak sah menjadi khalifah. Pendapat ini didukung oleh al-Shaukani yang menafsirkan bahwa *hadis* ini mengandung makna perempuan dipandang tidak ahli dalam kepemimpinan. Sementara ahli lain seperti Ibn Hazm, juga mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin walau dengan alasan yang berbeda⁴⁶. Jika diamati lebih jauh, adanya perbedaan pendapat pada *hadis* ini memunculkan kesan bahwa perempuan tidak pantas menjadi pemimpin dikarenakan adanya sentimen politik Nabi terhadap Kisra Persi yang menyobek-nyobek surat Nabi. Dalam kasus tersebut, harus pahami, bahwa sabda Nabi dalam masalah kepemimpinan putri Kisra tidak dalam kapasitas sebagai seorang Nabi dan Rasul, melainkan diucapkan dalam kapasitasnya sebagai pelaku politik yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada waktu itu⁴⁷. Penafsiran yang demikian di atas mengandung subjektifitas penafsir atas teks dan pembawa teks itu sendiri, padahal memahami

⁴³ Jafar, “Fiqh Siyahah Dalam Perspektif Al-Qur’ān Dan Al-Hadist.”

⁴⁴ Muhsin Mahfudz, “Implikasi Pemahaman Tafsir Al- Qur’ān Terhadap Sikap Keberagamaan,” *Tafsere* 4, no. 2 (2016): 122–48.

⁴⁵ Pendapat para ulama ini berdasarkan peristiwa ketika Nabi mendengarkan berita bahwa masyarakat Persi mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (menggantikan Kisra). Sabda Nabi tersebut adalah al-aimmatu min Quraish.. Al- Bukhari, Shahih Bukhari, Op. cit., Juz.IV, h. 10

⁴⁶ Umar Hadi, “Rekonstruksi Pemikiran Hermenutika Hadis Syahudi Ismail,” *Pappasang : Jurnal Studi Al-Qurān -Hadis Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2022): 1–23.

⁴⁷ HS, “Kajian Hadis Mustafa Azami Sebagai Kerja Hermeneutika (Analisis Kajian Sanad Dan Matan Hadis Dalam Studies in Hadith Methodologi and Literature Karya Mustafa Azami).”

makna sebuah teks itu terutama dalam *hadisharus* melihat unsur-unsur yang menyertai sebuah *hadis* tersebut.

3. Penafsiran “melawan” teks (*Meaning in Front of the Text*)

Dalam konteks ini, penafsiran secara sengaja akan berusaha membongkar muatan kepentingan yang terdapat di balik teks *hadis*, dengan mempertanyakan korelasi teks yang mikro dengan konteks masyarakat secara makro. Penafsiran seperti ini mencoba mengkombinasikan tradisi pemaknaan tekstual yang melihat teks dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Fokus utama dari penafsiran melawan teks ini adalah melihat teks sebagai praktek kekuasaan yang membawa nilai ideologis tertentu⁴⁸. Sehingga, pemaknaan harus dipusatkan pada bagaimana teks terbentuk dan dibentuk dari relasi sosial dalam dalam konteks social⁴⁹.

Alasan pendapat di atas berdasarkan pendapat seorang tokoh hermeneutik kritis, Jurgen Habermas (1929), bahwa yang menentukan horizon ⁵⁰ pemahaman adalah kepentingan sosial yang melibatkan kepentingan kekuasaan penafsir (*interpreter*), karena bentuk penafsiran dibedah dari bias dan unsur kepentingan politik, ekonomi, social, gender dan suku. Dalam hermenutika ini, teks diandaikan bukan sebagai medium pemahaman seperti model hermeneutika sebelumnya, melainkan sebagai medium dominasi dan kekuasaan, dengan demikian, sejak awal tahapan kemunculan teks, kecurigaan telah muncul⁵¹, agar hal tersebut tidak mengakibatkan terjadinya distorsi pemahaman hadis⁵².

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pemahaman terhadap sebuah teks didahului oleh muatan ideologi, maka dalam horizon pemahaman hadis kepentingan sosial akan masuk dalam kuasa penafsir. Hermeneutika pada tahapan ini akan antagonik terhadap teks hadis, karena telah mencurigai teks sejak awal keberadaannya. Dengan hermeneutika peneliti memiliki kemungkinan mengali bagaimana pesan-pesan dalam teks hadis diorganisasikan, digunakan, dipahami, dengan mencari inti dari pesan-pesan yang ada dalam hadis tersebut.

⁴⁸ Subur Ismail, “Analisis Wacana Kritis : Alternatif Menganalisis Wacana,” *Jurnal Bahasa Unimed* 69, no. XXXV (2008), <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bhs.v0i69TH%20XXXV.2430>.

⁴⁹ Rahman, “Hermeneutika Al-Quran.”

⁵⁰ Talib, *Filsafat Hermeneutika*.

⁵¹ Habibie, “Hermeneutik Dalam Kajian Islam.”

⁵² Aan Supian and Ahmad Farhan, “Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Pada Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh (Kajian Living Hadis Di Kota Bengkulu),” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 537, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2501>.

Melalui penafsiran ini, hadis-hadis tidak hanya dipandang sebagai susunan teks saja, tetapi berusaha memahami makna kandungan hadis dari konteks budaya ataupun tafsir⁵³ transenden. Dengan mempertimbangkan batasan yang meliputi teks sebuah hadis, secara linguistik dan sosial, Nabi sebagai penggagas, serta *mukharrij al-hadis* dan *mufassir* sebagai pembaca, maka hermeneutika berusaha menggali makna teks tersebut.

Suatu penafsiran dalam hermeneutik harus dapat menelusuri bagaimana sebuah hadis dimunculkan oleh Nabi dan muatan apa yang ada dalam teks tersebut, dengan demikian akan melahirkan kembali makna yang relevan dengan situasi dan kondisi ketika hadis dibaca dan dipahami dalam setiap era. Dengan demikian pemahaman hadis dengan hermeneutika ini menjadi rekonstruksi dan reproduksi makna hadis secara kontekstual. Penghimpunan hadis dilakukan setelah satu Abad dari masa Nabi, perbedaan pola dan isi mazhab-mazhab membuat kontekstualisasi hadis terasa rumit⁵⁴. Oleh karena itu kontekstualisasi pemahaman hadis dilakukan pada kritik sumber sejarah yang bertujuan mencari kepastian kebenaran informasi yang tercatat, terutama tentang situasi ketika hadis dituturkan Nabi, secara kontek *asbabul wurud* atau sebab adanya hadis, adanya teks hadis beserta *sanad* atau jalur periyawatan hadis tersebut, kodifikasi hadis, sampai pada penafsiran hadis. Dengan demikian pendekatan sejarah atau *historical approach* diutamakan dalam tahap *meaning in front of the texts* *meaning in front of the text* hal ini dikarenakan adanya suatu hadis selalu identik dengan *setting sejarah*⁵⁵, diawali dari proses keberadaan, penyebaran, hingga pengguna hadis.

Interaksi sosial tempat terkonstukturnya kebenaran-kebenaran bersama dan membandingkan apa yang benar dan salah, menciptakan pengetahuan mengenai penafsiran pemahaman hadis, dan dalam pandangan tertentu, beberapa tindakan menjadi alami, sementara bentuk tindakan-tindakan lain tidak dapat dipertimbangkan⁵⁶. Dengan demikian otentisitas sebuah hadis dapat saja terpelihara, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi distorsi makna, mengingat sebuah teks tidak bisa terlepas dari pengaruh subjektifitas pencerita, pembaca/pendengar dan konteks keduanya. Sehingga dalam *hermeneutika* tidak ada konsep kebenaran tunggal penafsiran, karena yang ada relativisme penafsiran sesuai maksud dan tujuan manusia, yang mengharuskan adanya

⁵³ Ikhsan, “Tafsir Kontekstual Al-Qur'an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman).”

⁵⁴ Suryani, “Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

⁵⁵ Sucipto, “Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam.”

⁵⁶ Agusni Yahya, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-‘Asqalani),” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2014): 365, <https://doi.org/10.20859/jar.v1i2.23>.

perubahan sesuai konteks yang berkembang. Dalam ilmu hermeneutika setiap orang adalah penafsir, sesuai dengan tujuan sang penafsir dalam menafsirkan teks yaitu untuk mengkoleraskan kepentingan hidup masa lampau dan sekarang.

Abu Zyad mengatakan bahwa batas penelitian dengan metode pemahaman *hermeneutika* sebuah teks keagamaan merupakan hasil budaya dan sejarah (*muntaj al-saqofah*). Teks *hadis* merupakan bagian dari teks agama yang pada dasarnya mengandung teks lingusitik, dan milik sebuah struktur budaya dan telah mapan pada ruang dan waktu tertentu, diciftakan bersamaan dengan hukum-hukum budaya yang melahirkannya, sehingga bahasa merepresentasikan sentem semiotic utama dari teks-teks tersebut. Mengacu pada pemikiran Abu Zayd di atas, maka bahasa adalah sebuah instrument percakapan dunia empirik dunia dan dunia ide ditransformasikan dalam symbol⁵⁷, sehingga hubungannya dengan penafsiran teks hadis dan makna teks selalu diperbaharui karena berhubungan dengan praktik dan aktifitas manusia, Dengan demikian teks akan hidup ditengah-tengah kehidupan.

*Teks*⁵⁸ hadis dari sudut pandang literal dan ekspresi lahirnya telah baku, namun sebuah penafsiran adalah hasil akal manusia (*al-Aql insan*), maka ia menjadi sebuah konsep (*mafbum*) yang tidak kaku, tidak berbeda makna-maknanya dengan makna yang ditransformasikan pada masa pembukuan dan pembakuan hadis yang dilakukan pada abad II dan III hijrah, pada titik inilah hermeneutika sebagai metode dalam pemahaman atau penafsiran hadis menemukan relevansinya. Dengan demikian hermeneutika sebagai metode dalam pemahaman hadis menjadikan pemahaman hadis lebih dinamis dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan tanpa menafikan makna dan maksud dari sebuah hadis.

Di antara tokoh hermeneutika keagamaan yang terkenal adalah Fazlur Rahman Fazlur Rahman, yang berpegang pada teori *al-ibrab bi umumil lafzi la bi khusus al-sabab*, bahwa putusan-putusan spesifik atau *khass* dimasukkan di *bawah ketentuan umum*, karena aturan yang ‘amm menjadi lebih mendasar.⁵⁹ Ia mengajukan teori gerakan ganda atau *double movement* dalam dua gerakan: *gerakan pertama*, dibagi ke dalam dua langkah: (1) Seseorang haruslah memahami hadis sebagai jawaban situasi atau problem ketika masa Nabi secara historis. Pembacaan

⁵⁷ Kusmana Kusmana, “Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu Zayd : Al-Qur'an Sebagai Wacana,” *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 2, no. 2 (2012): 265, <https://doi.org/10.20871/kpjpm.v2i2.33>.

⁵⁸ Rini Fitria, “Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks,” *Syiar* 16, no. 2 (2016): 33–42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/syr.v16i2.696>.

⁵⁹ Muhammad Sakti Garwan, “Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38,” *Jurnal Ushbuluddin* 28, no. 1 (2020): 59, <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.8103>.

terhadap situasi dunia Arab secara spesifik ketika kehadiran Islam haruslah dilakukan sebelum mengkaji teks-teks spesifikasi perspektif situasi makro, baik masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga serta kehidupan secara menyeluruh. (2), jawaban-jawaban spesifik tersebut digeneralisasi dan dinyatakan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang memiliki tujuan-tujuan sosial-moral umum yang dapat diambil dari teks-teks spesifik dalam perspektif yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam konteks sosio-historis dan rasional legis⁶⁰. Adapun gerakan kedua, dilakukan dari pandang umum ke khusus serta dirumuskan serta diralisasikan. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus di “tubuh”kan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang⁶¹. Dengan pengertian bahwa ajaran-ajaran agama yang bersifat umum harus dipahami dan diletakkan dalam konteks sosio historis yang konkrit pasa masa sekarang. Pemahaman tersebut di atas memerlukan analisa yang cermat terhadap situasi dan mengubah kondisi sekarang sesuai dengan yang diperlukan dengan menentukan prioritas-prioritas baru untuk diimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam hadis secara baru.

Sebagai salah satu metode penafsiran symbol baik berupa teks, maupun *metatek*, *hermeneutika* memiliki inti yaitu memahami (*verstegen to understand*) yang dalam prakteknya tidak bias berdiri sendiri. Oleh sebab itu dalam penafsiran ataupun pemahaman hadis, *hermeneutika* menjadi alat bantu dalam menajamkan penafsiran sebuah hadis, sehingga ilmu-ilmu hadis yang diandalkan dalam penafsiran hadis semakin efektif ketika dilengkapi dengan pendekatan *hermeneutika*, karena *hermeneutika* tidak hanya mengkaji teks hadis saja, tetapi penuturnya (Nabi), *audien*, *mufassir* dan konteksnya.

Hermeneutika dapat menjadikan sebuah hadis memiliki makna yang relevan serta dapat diterima dalam konteks historis kekinian dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Konfirmatif: mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam
- b. Tematis komprehensif, yaitu untuk menghasilkan makna yang lengkap, mempertimbangkan hadis-hadis yang memiliki tema yang relevan.
- c. Linguistik: Prosedur-prosedur gramatikal bahasa arab selalu diperhatikan.
- d. Historis : pemahaman yang memperhatikan latar belakang situasional masa lampau lahirnya sebuah hadis, terkait latar belakang munculnya suatu hadis ataupun latar sosiologis masyarakat Arab secara umum.

⁶⁰ Imam Hanafi, Alimuddin Hassan, and Moh Said HM, “Dari Etika Qur'an Ke Etika Publik : Rekonstruksi Pendidikan Islam Fazlur Rahman,” *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2020): 158–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v6i2.1371>.

⁶¹ Sucipto, “Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Impilikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam.”

- e. Realistik: Melihat realitas kehidupan masyarakat muslim, problem, krisis dan kesengsaraan mereka mutlak diperlukan untuk memahami latar belakang situasional kekinian, selain memahami konteks situasional masa lampau.
- f. Distingsi etis dan *legis*: Nilai-nilai etis atau moral yang hendak diwujudkan oleh sebuah teks hadis dari nilai *legis*-nya, mampu ditangkap dengan jelas. Karena hadis-hadis Nabi tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan hukum saja, tetapi ia mengandung nilai-nilai etis dan pesan moral yang mendalam.
- g. Distingsi instrumental atau *wasilah* dan intensional atau *ghayab*: mampu membedakan cara yang ditempuh Nabi dalam menyelesaikan problematika hukum dan kemasyarakatan pada masanya, serta tujuan utama yang hendak direalisasikan Nabi ketika teks hadis tersebut dituturkan⁶².

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, serta memperhatikan distingsi waktu, tempat dan suasana kultural antara audiens dengan teks, maka pemahaman *teks* dengan metode *hermeneutika* hadis dan konteks akan signifikan, sehingga dapat menjawab problema kemasyarakatan era kini. Hanya saja yang perlu diingat bahwa hadis sebagai sumber hukum, ada yang bersifat normatif yang bersifat universal dan temporal⁶³. Untuk *nash* hadis yang bersifat temporal, maka memungkinkan memiliki interpretasi pemahaman yang bermacam-macam, dalam keadaan demikian hermeneutika sebagai metode pemahaman diperlukan adanya, sebagai acuan untuk menemukan makna atau idea moral dari suatu hadis tersebut.

Kesimpulan

Hermeneutika sebagai metode pemahaman hadis menekankan pada obyektifitas dari penggagas atau sumber hadis, menganalisis hal-hal yang terkait dengan pembawa berita atau teks yang dikenal dengan tradisi kritik *sanad* hadis, mencari ide moral dari teks hadis dengan menghubungkan teks mikro atau hadis dengan kontek masyarakat secara makro.

Urgensi *hermeneutika* sebagai metode pemahaman hadis adalah untuk mengaktualisasikan pesan-pesan yang terdapat dalam pemahaman hadis untuk kehidupan sehari-hari pada konteks kekinian.

⁶² Habibie, "Hermeneutik Dalam Kajian Islam."

⁶³ Kusmana, "Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu Zayd: Al-Qur'an Sebagai Wacana."

Bibliografi

- A'yun, Qurrata, and Yor Hananta. "The Understanding of Hadith "Ballighû 'Annî Walau Âyah" in Twitter." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 2 (2020): 192. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.8836>.
- Ahmad, Maghfur. "Agama Dan Psikonalisa Sigmund Freud." *Religia* 14, no. 2 (October 3, 2017). <https://doi.org/10.28918/religia.v14i2.92>.
- Bakir, Mohammad. "Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin Dan Fuqaha': Studi Pemikiran Hasjim Abbas." *Samaest* 2, no. 2 (2018): 13–34.
- Fitria, Rini. "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks." *Syiar* 16, no. 2 (2016): 33–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/syr.v16i2.696>.
- Garwan, Muhammad Sakti. "Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab[33]: 36-38." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 59. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.8103>.
- Habibie, M Luqmanul Hakim. "Hermeneutik Dalam Kajian Islam." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (2017): 211–41. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/13%0A>.
- Hadi, Umar. "Rekonstruksi Pemikiran Hermenutika Hadis Syahudi Ismail." *Pappasang : Jurnal Studi Al-Quran -Hadis Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2022): 1–23.
- Hakim, Nurul. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah." *Jurnal EduTech* 5, no. 1 (2019): 45–56. <http://journal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2761/2692>.
- Hanafi, Imam, Alimuddin Hassan, and Moh Said HM. "Dari Etika Qur'an Ke Etika Publik : Rekonstruksi Pendidikan Islam Fazlur Rahman." *Zawiyah : Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2020): 158–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v6i2.1371>.
- Hardiman, Budi. *Kritik Ideologi, Menyikap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habernas*. Kansius. Edisi Keti. Yogyakarta, 2009.
- Hardivizon, Hardivizon. "Telaah Historis-Hermeneutis Hadis-Hadis Tentang Ayah." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2019): 147. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i2.616>.
- HS, Muhammad Alwi. "Kajian Hadis Mustafa Azami Sebagai Kerja Hermeneutika (Analisis Kajian Sanad Dan Matan Hadis Dalam Studies in Hadith Methodologi and Literature Karya Mustafa Azami)." *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 1 (2020): 30. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.7551>.

- Idris, Djamaluddin M., and Muhammad Kamal Zubair. "Religious Meaning in Social Practices: A Study of Muslims Tolerant Attitudes in South Sulawesi." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.22515/islamus.v4i1.1702>.
- Ikhsan, Muh. "Tafsir Kontekstual Al-Qur'an (Telaah Atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman)." *Jurnal Shautut Tarbiyah* 17, no. 2 (2011): 99–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/str.v17i2.151>.
- Ismail, Subur. "Analisis Wacana Kritis : Alternatif Menganalisis Wacana." *Jurnal Bahasa Unimed* 69, no. XXXV (2008). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/bhs.v0i69TH%20XXXV.2430>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Kusmana, Kusmana. "Hermeneutika Humanistik Nasr Hamid Abu Zayd : Al-Qur'an Sebagai Wacana." *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 2, no. 2 (2012): 265. <https://doi.org/10.20871/kpjpm.v2i2.33>.
- Mahfudz, Muhsin. "Implikasi Pemahaman Tafsir Al- Qur'an Terhadap Sikap Keberagamaan." *Tafsere* 4, no. 2 (2016): 122–48.
- Mukmin, Taufik. "Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran." *EL-Ghiroh* 16, no. 01 (February 25, 2019): 65–86. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.75>.
- Munir, M. Ied Al. "Hermeneutika Sebagai Metode Dalam Kajian Kebudayaan." *Titian: Ilmu Humaniora* 05, no. 1 (2021): 101–16. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian>.
- Najib, Aan. "Pembaharuan Pendidikan Islam Konsep Pendidikan Tinggi Islam Menurut Pemikiran Fazlur Rahman." *Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2015): 111–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/nw.2015.9.2.517>.
- Rahman, Nurfuadi. "Hermeneutika Al-Quran." *Transformatif* 1, no. 2 (June 7, 2018): 188. <https://doi.org/10.23971/tf.v1i2.834>.
- Sucipto. "Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman Dan Impilikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 4, no. 2 (1993): 2012. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v4i2.1681>.
- Sugianto, Sugianto. "Hermeneutik: Metode Dalam Memahami Hadis Perspektif Fazlur Rahman." *Alfiuad: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2019): 47.

[https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1693.](https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1693)

Supangat. "Menimbang Kekuatan Dan Kelemahan Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Teks-Teks Keagamaan." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 2 (2020): 90–118.
[http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish.](http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish)

Supian, Aan, and Ahmad Farhan. "Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Pada Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh (Kajian Living Hadis Di Kota Bengkulu)." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 537. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2501>.

Suryani. "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Talib, Abdullah A. *Filsafat Hermeneutika*. LPP Mitra Edukasi. Vol. 1, 2018.

Taylor, Bron. "Encyclopedia of Religion and Nature." *Encyclopedia of Religion and Nature*, 2008.

Wathani, Syamsul. "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur." *El-'Umdah* 1, no. 2 (2018): 145–67. <https://doi.org/10.20414/el-umdash.v1i2.550>.

Weruin, Urbanus Ura, Dwi Andayani B, and St. Atalim. "Hermeneutika Hukum: Prinsip Dan Kaidah Interpretasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 95. <https://doi.org/10.31078/jk1315>.

Wibawa, Ginan, and Rizal Muttaqin. "Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Humantech* 1, no. 1 (2021): 25–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.185>.

Yahya, Agusni. "Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-'Asqalani)." *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2014): 365.
<https://doi.org/10.20859/jar.v1i2.23>.

Yahya, Agusni, and Muslim Zainuddin. "The Interpretation of the Hadith on the Characteristics of Women and Its Implications for Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (June 30, 2021): 276. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9593>.